

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan atau tindak kriminal adalah “perbuatan menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan – ketegangan sosial.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Adapun yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyebutkan;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”¹

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh didaerah Indonesia, baik itu kota

¹ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1991, hlm.221.

besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah dan desa – desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum.

Bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tidak terpuji dan tidak boleh dilakukan sebab sebagai suatu negara hukum segala tindakan – tindakan dan perbuatan harus berlandaskan hukum, halmana sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945

“Karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.”²

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanaupun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia dan sesuai dengan *the rule of law*.

² Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2009, hlm.53-57.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan dengan tegas;

”Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maka negara berkewajiban untuk menegaskan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.³

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa megindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Adapun yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).⁴

Penulis tertarik untuk mengkaji masalah *eigenrichting* ini berdasarkan berita televisi dan berita internet didalam kasus *Pencurian* yang terjadi di Kampung Cabang Empat, RT 02 RW 01, Hurip Jaya,

³ Ishaq, *Dasar – dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.3

⁴ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 15.00 WIB.

Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Orang yang diduga melakukan pencurian tewas setelah dihajar dan dibakar massa. Kejadian tersebut sekitar pukul 16.30. Ketika orang yang diduga melakukan pencurian bernama Muhamad Al Zahra (Zoya) mengambil air wudu sebelum masuk ke mushola. Setelah keluar, Zoya diduga membawa amplifier milik mushola. Salah seorang saksi pun langsung menegur, namun, Zoya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sehingga warga melakukan pengejaran. Warga menangkap Zoya dan langsung mengeroyok hingga babak belur, dan ada pelaku yang *berinisiatif* membakar tubuh Zoya sampai meninggal.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian karena tidak sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan melanggar azas praduga tak bersalah, dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai fenomena

⁵ Barda Narwawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.57.

tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas identifikasi masalahnya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan main hakim sendiri agar perbuatan main hakim sendiri tidak terulang kembali?
2. faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa penyebab perbuatan main hakim sendiri sehingga menemukan langkah pencegahan dan penganggulangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya perbuatan main hakim sendiri.
2. Kegunaan Praktis, dalam penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi – praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cita-cita dari negara Indonesia, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu sebagaimana dalam sila kedua dan sila kelima yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua sila tersebut, secara tegas Pancasila mengatur mengenai keadilan dan nilai kemanusiaan rakyat.

Sila kedua dari Pancasila merupakan sila yang mengandung unsur yang sangat fundamental mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat

individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Sedang pada sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki butir-butir pengamalan yaitu salah satunya adalah menghormati hak – hak orang lain dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila ini juga memiliki makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban umum. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki dasar negara yang kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap isi pasal merupakan suatu pokok pikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagai sendi negara, agar terciptanya ketertiban dan keadilan.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak warga negaranya demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa: ⁷

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

⁶ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma, Yogyakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm.80.

⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang – Undang 1945 & Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm.1.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian jelas ditegaskan, bahwa sesungguhnya negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.

Negara Indonesia bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal tersebut. Sebab negara berkewajiban pula untuk turut serta dalam sektor kehidupan dan penghidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

H.R.Otje Salman dan Anthon.F.Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat tersebut yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila, Pancasila secara substitusional merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular”⁸

Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan atas hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan mana meliputi hak untuk hidup, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karenanya tidak boleh dirampas oleh siapapun dan tidak adanya suatu pengecualian dalam menegakan hukum karena setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Pengakuan terhadap hak untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara ditegaskan lagi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

⁸H.R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.158.

Pengakuan Hak-hak Asasi Manusia membawa konsekuensi perlindungan hak-hak rakyat terhadap pemerintah. Di Indonesia telah tersebar berbagai sarana perlindungan hukum, khususnya perlindungan yang dilakukan oleh pengadilan baik dalam peradilan umum, militer, tata usaha negara dan peradilan agama.⁹

Sehubungan dengan hal itu, masalah tindak pidana tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Suatu perbuatan main hakim sendiri harus adanya suatu pertanggung jawaban yang diatur dalam.

Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada

⁹ St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm.1.

hakikatnya semua bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun (ayat 3)
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)¹⁰

Penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan;
 - b. Adanya perbuatan;
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;
 - d. Akibat yang menjadi tujuan satu – satunya.
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk

¹⁰ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 17.00 WIB

menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari – hari.

Tindak Pidana penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa;
 - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan
 1. Terhadap bapak dan ibu yang sah, istri atau anaknya;
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 - c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.
3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu

yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.¹¹

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.¹²

Penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat – syarat :

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

- b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Penganiayaan berat antara lain:

- a. Kesalahan (kesengajaan);
- b. Perbuatannya (melukai secara berat);
- c. Obyeknya (tubuh orang lain);
- d. Akibatnya (luka berat).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:¹³

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

¹³ *Ibid*

- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- 2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama.

Dalam Kasus Zoya, Zoya tewas setelah dianiaya dan dibakar hidup – hidup oleh warga di Pasar Muara Bakti, Bebelan, Bekasi, karena diduga mencuri amplifier di Musala Al Hidayah.¹⁴

Menurut Pasal 170 KUHP yaitu:

(1) Barang siapa terang – terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.¹⁵

Perlu di uraikan yang terdapat dalam Pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa, hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum, perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://www.google.co.id/amp/s/sautvankelsen.wordpress.com/2010/08/04/sekilas-pasal-170-kuhp/amp/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 20.00 WIB

3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.¹⁶

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 KUHP ini lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Apabila di bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati

¹⁶ *Ibid.*

ancaman hukuman pada Pasal 170 KUHP lebih berat daripada Pasal 351 KUHP. Pada Pasal 170 KUHP, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 KUHP dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁷

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat, unsur kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana.¹⁸ Teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk preverensi terjadinya kejahatan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Op.Cit., hlm.17

¹⁹ *Ibid.*, hlm.17

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.

Deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto yaitu:²⁰

“Penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan – ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat objek penelitian itu sendiri.”

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*.

Yuridis normatif menurut Soejorno Soekanto yaitu:²¹

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas – asas hukum.”

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma – norma dan asas – asas yang terdapat dalam data sekunder dalam hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Data skunder yang umum dapat diteliti adalah:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi:
 1. Dokumen-dokumen pribadi;
 2. Data pribadi yang disimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.
- b. Data sekunder yang bersifat publik:

²⁰ Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.14

²¹ *Ibid.*, hlm.17.

1. Data arsip;
2. Data resmi pada instansi-instansi pemerintahan;
3. Data yang dipublikasikan (misalnya: yudisprudensi mahkamah agung).

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan menurut Ronny Soemitro yaitu, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah:²²

“penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier”.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²³

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.36

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁴

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relvan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekaman seperti *handpone* atau *tape recorder* dan dituangkan kedalam tulisan.

²³ *Ibid.*, hlm.25

²⁴ *Ibid.*, hlm.53

6. Analisis Data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara *yuridis kualitatif* dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan tidak menggunakan rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl.Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Lapangan

1. Komplek Perkantoran Pemda No.17330, Sukamahi, Central Cikarang, Bekasi.
2. Polres Metro Bekasi, Jl. Pramuka No.79, Marga Jaya, Bekasi, Jawa Barat.

c. Internet

Perpustakaan *Online* (Elektronik)

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian peneliti mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun 2018 - 2019						
		Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan penyusunan proposan							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengolahan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesehan							